

POLICY **BRIEF**

KETERBUKAAN INFORMASI & PERTANGGUNG- JAWABAN NEGARA

**DALAM PENANGANAN BANJIR
DI PROVINSI ACEH, SUMATERA
BARAT, & SUMATERA UTARA**

**KOALISI MASYARAKAT SIPIL
ANTIKORUPSI PEDULI BENCANA**

INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW)
KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (KPPOD)
MASYARAKAT TRANSPARANSI ACEH (MATA ACEH)
PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL (PATTIRO) SEMARANG
YAYASAN SWADAYA MITRA BANGSA (YASMIB) SULAWESI
COMBINE RESOURCE INSTITUTION
THEMIS
SEKNAS FITRA
TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA
YAYASAN PANCANA BUTON TENGAH

FOTO: MARDILI - JURNALIS LINGKUNGAN



Indonesia Corruption Watch 2025

Policy Brief

Keterbukaan Informasi dan
Pertanggungjawaban Negara Dalam
Penanganan Banjir di Provinsi Aceh,
Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.



Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Peduli Bencana:

Indonesia Corruption Watch (ICW)

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA Aceh)

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Semarang

Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi

Combine Resource Institution

Themis

Seknas FITRA

Transparency International Indonesia

Yayasan Pancana Buton Tengah

Indonesia Corruption Watch

Jakarta, 2025

Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6, Jakarta Selatan, 12740, Indonesia

www.antikorupsi.org

Daftar Isi

Latar Belakang	1
Permasalahan	4
Usulan Kebijakan	17

Latar Belakang

1. Jumlah Korban dan Kerugian

Banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sejak 27 November 2025 menunjukkan bahwa krisis hidrometeorologis yang terjadi tidak dapat dipahami sebagai peristiwa alam semata, melainkan sebagai krisis tata kelola yang mencerminkan kegagalan mitigasi, respon darurat, serta pertanggungjawaban negara.

Hingga 13 Januari 2026 atau lebih dari 40 hari, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.180 korban jiwa dan 145 orang masih dinyatakan hilang. Aceh menjadi wilayah paling terdampak dengan 544 korban jiwa, Di Sumatera Utara tercatat terdapat 372 korban jiwa, sedangkan di Sumatera Barat terdapat 264 korban jiwa.¹ Bencana ini juga menyebabkan 238.000 jiwa harus mengungsi, dengan jumlah tertinggi berada di Provinsi Aceh, sebanyak 214.000 jiwa.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Peduli Bencana merekapitulasi data yang dipublikasikan oleh masing-masing pemerintah provinsi terdampak. Data tersebut menunjukkan dampak bencana yang sangat besar. Selain itu, berdasarkan pencatatan di masing-masing Provinsi hingga 9 Januari 2026 di Provinsi Aceh sebanyak 18 Kabupaten atau seluruh kabupaten dengan 203 kecamatan dan 3.046 gampong terdampak.

Sedangkan berdasarkan pencatatan laman tanggap bencana Provinsi Sumatera Utara per 10 Januari 2025, disebutkan terdapat 13.278 jiwa atau sebanyak 3.371 kepala keluarga yang harus mengungsi dan sebanyak 14 kabupaten yang terdampak. Begitupun di Sumatera Barat, berdasarkan data pada laman tanggap bencana yang diakses pada 13 Januari 2026 menyebutkan 10.854 jiwa harus mengungsi, 16 kabupaten, 57 kecamatan, dan 198 kelurahan yang terdampak.

Dari sisi ekonomi, laporan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan nilai kerugian di masing-masing provinsi berada di kisaran Rp2 triliun, dengan Aceh sebagai wilayah paling terdampak. Total kerugian ekonomi di Aceh mencapai Rp2,2 triliun, disusul Sumatera Utara sebesar Rp 2,07 triliun, dan Sumatera Barat sebesar Rp2,01 triliun. Secara regional, ekonomi Aceh mengalami kontraksi besar-besaran, yakni minus 0,88%, sementara secara nasional bencana ini diperkirakan menurunkan Produk

¹ Rekapitulasi Terdampak Bencana <https://gis.bnpb.go.id/bansorsumatera2025/>, diakses pada 13 Januari 2026, 11.45 WIB.

Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp68,67 triliun atau 0,29%, terutama akibat terhambatnya arus logistik dan aktivitas ekonomi.²

Kerugian juga tercermin dari rusaknya harta benda masyarakat dalam skala masif, selain permukiman, sektor pertanian turut mengalami kerusakan luas. Kabupaten Aceh Tamiang, misalnya, kehilangan 8.161 hektare sawah dan 200 hektar tambak, sementara Kabupaten Aceh Timur mencatat kerusakan pada 10.990 hektar sawah dan 18.811 hektar tambak.³ Kerusakan terhadap aset permukiman dan produksi ini tidak hanya memperdalam dampak sosial ekonomi, tetapi juga memperlambat proses pemulihan pasca bencana secara keseluruhan.

2. Kondisi kerusakan infrastruktur dan layanan publik dasar

Berdasarkan data yang dipilah dan diolah hingga 17 Desember 2025 oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui kanal youtube milik BNPB, kerusakan rumah yang terjadi di beberapa provinsi sangat signifikan. Di Aceh, tercatat 106.058 rumah rusak, sementara di Sumatera Utara terdapat 28.708 rumah rusak, dan di Sumatera Barat tercatat 12.451 rumah rusak. Kerusakan rumah yang masif ini menunjukkan dampak luas dari bencana yang terjadi, memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di daerah yang terdampak.

Sejalan dengan data pilah di atas, peta sebaran fasilitas umum dan harta benda Provinsi Aceh menunjukkan bahwa wilayah terdampak bencana memiliki jumlah aset dan fasilitas publik yang sangat besar. Hampir seluruh Kab/Kota memiliki puluhan hingga ratusan fasilitas pendidikan, puluhan fasilitas kesehatan (Rumah Sakit/ Puskesmas), serta puluhan hingga ratusan kilometer jaringan jalan dan jembatan. Sebagai contoh, Kabupaten Aceh Utara tercatat memiliki 104 sekolah, 33 RS/PKM, 128 jalan, dan 63 jembatan, sementara Kabupaten Bireuen memiliki 117 sekolah, 21 RS/PKM, 49 jalan, dan 30 jembatan yang kondisinya rusak total.⁴

Lebih lanjut, data BNPB mencatat kerusakan infrastruktur publik yang signifikan, meliputi 326 fasilitas pendidikan, 25 fasilitas kesehatan, dan 185 rumah ibadah. Sektor fasilitas publik lain, seperti akses jalan dan transportasi juga terdampak serius. Tercatat terdapat 295 jembatan

² Dampak Kerugian Bencana Banjir

Sumatera,,<https://celios.co.id/dampak-kerugian-ekonomi-bencana-banjir-sumatera/>, diakses pada 29 Desember 2025, 10.27 WIB.

³ <https://pintu.acehprov.go.id/topics?id=bencana-alam>

⁴ <https://pintu.acehprov.go.id/topics?id=bencana-alam>

mengalami kerusakan yang berakibat pada terputusnya akses dan terganggunya mobilitas masyarakat di wilayah terdampak.⁵ Hal ini juga yang menghambat proses evakuasi dan penyaluran bantuan sebagai respons cepat bencana.

3. Pengelolaan Anggaran Kebencanaan

Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menyiapkan anggaran untuk penanganan darurat bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah. Pada 7 Desember 2025, Kementerian Sosial menyampaikan bahwa pihaknya menggelontorkan total anggaran Rp 66,7 miliar untuk bantuan bencana di ketiga provinsi terdampak.⁶ Anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan logistik, pengoperasian dapur umum, serta pengerahan Taruna Siaga Bencana untuk mendukung evaluasi dan pemulihan awal korban terdampak.

Diluar anggaran penanganan darurat oleh Kementerian Sosial, terdapat pula ruang fiskal dalam APBN 2025 yang secara potensial dapat dialokasikan untuk penanganan bencana. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa terdapat sekitar Rp60 triliun anggaran hasil efisiensi APBN 2025 yang telah dikumpulkan sejak sebelum terjadinya bencana.⁷ Anggaran tersebut bersifat fleksibel dan secara prinsip dapat dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, termasuk penanganan bencana di wilayah terdampak. Namun, hingga saat ini belum terdapat kebijakan resmi dari Presiden yang menetapkan secara spesifik bahwa dana Rp60 triliun tersebut dialokasikan secara penuh untuk penanganan bencana.

Di sejumlah wilayah terdampak, penanganan dasar masih berjalan lambat dan menghadapi kendala serius. Distribusi logistik yang belum merata, terutama di lokasi terisolasi akibat kerusakan akses yang parah, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti tidak stabilnya pasokan listrik yang berlangsung selama berminggu-minggu.

⁵ Data BNPB 326 fasilitas pendidikan rusak akibat banjir di sumatera, <https://nasional.kompas.com/read/2025/12/05/15400261/data-bnpb-326-fasilitas-pendidikan-rusak-akibat-banjir-di-sumatera>, diakses pada 29 Desember 2025, 13.39 WIB.

⁶ Kemensos salurkan bantuan Rp66,7 M untuk penanganan bencana sumatera, <https://news.detik.com/berita/d-8247821/kemensos-salurkan-bantuan-rp-66-7-m-untuk-penanganan-bencana-sumatera>, diakses pada 29 Desember 2025, 14.00 WIB.

⁷ Purbaya pegang dana rp60 triliun buat pulihkan sumatera pasca bencana, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251216053831-4-694469/purbaya-pegang-dana-rp60-t-buat-pulihkan-sumatra-pasca-bencana>, diakses pada 29 Desember 2025, 14.17 WIB.

Kondisi ini berdampak langsung pada operasional pos pengungsian, layanan kesehatan, serta sistem komunikasi darurat. Situasi tersebut mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam respon negara terkait keseriusan dan kecepatan pengambilan keputusan, termasuk dalam hal relokasi maupun pemanfaatan anggaran secara tepat sasaran.

Permasalahan

1. Ketertutupan Informasi Faktual di Lapangan

Satu bulan pasca bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, pemerintah masih belum menyediakan informasi yang memadai dan dapat diakses publik mengenai kondisi faktual di lapangan. Publik kesulitan memperoleh data yang akurat dan terkini terkait jumlah korban terdampak, kebutuhan mendesak di lokasi pengungsian, distribusi logistik, serta perkembangan penanganan dari hari ke hari. Informasi yang disampaikan kepada publik cenderung bersifat parsial, tidak terstandar, dan disampaikan secara sporadis melalui pernyataan pejabat atau rilis media, tanpa mekanisme pembaruan yang jelas. Sejauh ini belum ada ada kanal satu pintu, misalnya website suatu kementerian/ lembaga, yang mengintegrasikan informasi mengenai situasi pasca bencana di tiga provinsi terdampak.

Jika dibandingkan dengan penanganan Covid-19, BNPB secara konsisten menyediakan informasi berbasis data yang diperbarui setiap hari, termasuk jumlah dan sebaran alat kesehatan, lokasi distribusi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan darurat. Mekanisme tersebut tidak hanya memudahkan publik untuk memantau respons negara, tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas yang memudahkan koordinasi antar lembaga.

Absennya mekanisme serupa dalam penanganan bencana hidrometeorologi di Sumatra saat ini, menunjukkan kemunduran dalam praktik keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik pada situasi darurat. Ketertutupan informasi faktual berpotensi menghambat respons kemanusiaan, memperbesar risiko kesalahan alokasi bantuan, serta membuka ruang bagi disinformasi dan munculnya celah korupsi. Lebih jauh, minimnya informasi yang terstruktur dan diperbarui secara berkala juga menyulitkan publik untuk menilai sejauh mana negara telah menjalankan kewajibannya dalam melindungi korban bencana dan mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab.

Ketertutupan informasi dalam penanganan banjir ini juga bertentangan secara langsung dengan kewajiban hukum pengurus negara. Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

mewajibkan badan publik untuk mengumumkan informasi publik secara berkala, termasuk informasi mengenai kegiatan, kinerja, serta laporan penggunaan anggaran. Sementara itu, Pasal 10 ayat (1) UU KIP menegaskan bahwa informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak, termasuk bencana alam, wajib diumumkan secara serta-merta tanpa menunggu permintaan publik.

Selain itu, sejumlah pernyataan publik pengurus negara tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Ketidaksesuaian ini menciptakan kesenjangan informasi antara narasi yang disampaikan oleh pejabat publik dan realitas korban di lapangan. Komunikasi publik semacam ini berpotensi menimbulkan keresahan, menurunkan kepercayaan publik, serta membuka ruang bagi disinformasi dan berita bohong dalam situasi darurat yang tidak selayaknya terjadi dan justru mengabaikan dan melukai hati masyarakat.

A. Validitas Data Korban Jiwa

Ditemukan indikasi bahwa sejumlah korban banjir yang telah dimakamkan belum seluruhnya tercatat dalam data resmi korban bencana yang dihimpun dan disampaikan perkembangan datanya oleh BNPB. Ketidakakuratan dan keterlambatan pemutakhiran data ini mencerminkan lemahnya sistem pendataan dan verifikasi korban di lapangan.⁸ Akibatnya, data korban terus berubah tanpa kejelasan metodologi dan waktu pembaruan yang pasti.

Masalah validitas data ini berdampak langsung pada penyaluran bantuan, pemenuhan hak korban dan keluarganya, serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Tanpa data yang akurat, terverifikasi, dan diperbarui secara berkala, negara berisiko gagal merespons kebutuhan riil korban serta tidak optimal dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi warga terdampak bencana.

1. Tata Kelola Anggaran Darurat yang Tidak Akuntabel

Dalam penanganan bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, pemerintah tidak menyediakan informasi yang jelas dan terkonsolidasi mengenai anggaran yang dialokasikan dan telah digelontorkan untuk respons darurat. Hingga saat ini, tidak tersedia informasi publik yang memadai terkait besaran anggaran yang digelontorkan, sumber

⁸ 24 jenazah tak teridentifikasi korban banjir dan longsor sumbar dimakamkan massal, <https://sumbar.inews.id/berita/24-jenazah-tak-teridentifikasi-korban-banjir-dan-longsor-di-sumbar-dimakamkan-massal>, diakses pada 29 Desember 2025, 14.41 WIB.

pendanaan, skema penggunaan, serta instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran tersebut, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ketertutupan ini menyulitkan publik untuk menilai apakah alokasi anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan faktual di lapangan.

Dari informasi yang berserak, diketahui terdapat sejumlah kebijakan anggaran pemerintah untuk penanganan bencana, yaitu:

- Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 29 Desember 2025 melalui Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.1/9772/SJ tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah serta Pergeseran Anggaran dalam APBD Daerah Bencana memerintahkan kepala daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta 52 kabupaten/ kota terdampak untuk melakukan revisi APBD. SE tersebut menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran menyusul adanya perubahan kondisi di daerah akibat bencana.
- Bantuan Keuangan Daerah Melalui Asosiasi Pemerintah Daerah
Asosiasi pemerintah daerah disebut oleh Mendagri menyalurkan bantuan Rp 59,5 miliar.
- Penyaluran Bantuan Bersumber dari Anggaran Negara
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyebut bahwa total bantuan penanganan bencana di wilayah Sumatera yang sudah digelontorkan mencapai Rp 100.484.346.880,-.⁹ Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan bahwa pihaknya telah menyalurkan dana operasional pendidikan darurat Rp 25,91 miliar untuk menangani sekolah terdampak bencana Sumatera.¹⁰ Sebelumnya, berbagai kementerian dan lembaga juga menyalurkan bantuan, seperti Kementerian Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Digital.

⁹ Bantuan Bencana Sumatra Rp 100 Miliar,

https://setkab.go.id/bantuan-bencana-sumatra-rp100-miliar/?TSPD_101_R0=08978305a1ab20007f6e61a0cc887ef129360a6201efb1b2274e1692adcc251cd9fc06bdd4bae8b30804965452143000b082708d1c1c23fd63d243475af95a323e15f2413a84fc45f1a1c6043ffc4ccdfcfa9b1f050ce6cac77fad7a61cb4bf6, diakses pada 31 Desember 2025, 17.00 WIB

¹⁰ Kemendikdasmen Salurkan Rp 25 Miliar untuk Tangani Bencana Sumatera, <https://www.antaranews.com/berita/5327497/kemendikdasmen-salurkan-rp25-miliar-untuk-tangani-bencana-sumatera>, diakses pada 31 Desember 2025 17:14 WIB.

- Bantuan pasca bencana, seperti untuk Hunian Sementara, Hunian Tetap, dan bantuan renovasi rumah.

Meski lambat dan tidak terkonsolidasi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dan mengeluarkan kebijakan pendukungnya. Sayangnya, informasi anggaran penanganan dan penyaluran bantuan ini tidak disampaikan secara tidak jelas dan tidak terintegrasi (satu pintu). Ketidakjelasan ini membuka ruang risiko tata kelola anggaran penanganan dan bantuan bencana yang serius, termasuk potensi penyalahgunaan anggaran, serta tidak tepat sasaran dalam distribusi bantuan. Tanpa penyajian informasi mengenai kebijakan, alokasi anggaran, dan mekanisme pelaporan yang terstruktur dan dapat diakses publik, pemerintah tidak hanya gagal memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga dapat menghambat efektivitas respons kemanusiaan yang seharusnya cepat, tepat, dan terukur.

2. Tata Kelola Anggaran Darurat yang Tidak Akuntabel

Dalam penanganan bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, pemerintah tidak menyediakan informasi yang jelas dan terkonsolidasi mengenai anggaran yang dialokasikan dan telah digelontorkan untuk respons darurat. Hingga saat ini, tidak tersedia informasi publik yang memadai terkait besaran anggaran yang digelontorkan, sumber pendanaan, skema penggunaan, serta instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran tersebut, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ketertutupan ini menyulitkan publik untuk menilai apakah alokasi anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan faktual di lapangan.

Dari informasi yang berserak, diketahui terdapat sejumlah kebijakan anggaran pemerintah untuk penanganan bencana, yaitu:

- Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 29 Desember 2025 melalui Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.1/9772/SJ tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah serta Pergeseran Anggaran dalam APBD Daerah Bencana memerintahkan kepala daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta 52 kabupaten/ kota terdampak untuk melakukan revisi APBD. SE tersebut menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran menyusul adanya perubahan kondisi di daerah akibat bencana.
- Bantuan Keuangan Daerah Melalui Asosiasi Pemerintah Daerah

Asosiasi pemerintah daerah disebut oleh Mendagri menyalurkan bantuan Rp 59,5 miliar.

- Penyaluran Bantuan Bersumber dari Anggaran Negara
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyebut bahwa total bantuan penanganan bencana di wilayah Sumatera yang sudah digelontorkan mencapai Rp 100.484.346.880,-.¹¹ Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan bahwa pihaknya telah menyalurkan dana operasional pendidikan darurat Rp 25,91 miliar untuk menangani sekolah terdampak bencana Sumatera.¹² Sebelumnya, berbagai kementerian dan lembaga juga menyalurkan bantuan, seperti Kementerian Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Digital.
- Bantuan pasca bencana, seperti untuk Hunian Sementara, Hunian Tetap, dan bantuan renovasi rumah.

Meski lambat dan tidak terkonsolidasi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dan mengeluarkan kebijakan pendukungnya. Sayangnya, informasi anggaran penanganan dan penyaluran bantuan ini tidak disampaikan secara tidak jelas dan tidak terintegrasi (satu pintu). Ketidakjelasan ini membuka ruang risiko tata kelola anggaran penanganan dan bantuan bencana yang serius, termasuk potensi penyalahgunaan anggaran, serta tidak tepat sasaran dalam distribusi bantuan. Tanpa penyajian informasi mengenai kebijakan, alokasi anggaran, dan mekanisme pelaporan yang terstruktur dan dapat diakses publik, pemerintah tidak hanya gagal memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga dapat menghambat efektivitas respons kemanusiaan yang seharusnya cepat, tepat, dan terukur.

¹¹ Bantuan Bencana Sumatra Rp 100 Miliar,

https://setkab.go.id/bantuan-bencana-sumatra-rp100-miliar/?TSPD_101_R0=08978305a1ab20007fbe61a0cc887ef129360a6201efb1b2274e1692adcc251cd9fc06bdd4bae8b30804965452143000b082708d1c1c23fd63d243475af95a323e15f2413a84fc45f1a1c6043ffc4ccdfcfa9b1f050ce6cac77fad7a61cb4bf6, diakses pada 31 Desember 2025, 17.00 WIB

¹² Kemendikdasmen Salurkan Rp 25 Miliar untuk Tangani Bencana Sumatera, <https://www.antaranews.com/berita/5327497/kemendikdasmen-salurkan-rp25-miliar-untuk-tangani-bencana-sumatera>, diakses pada 31 Desember 2025 17:14 WIB.

3. Kaburnya Informasi Pemberi Sumbangan (tambahkan soal bagian konteks cuci dosa, berusaha menutup info sumbangan dari perusahaan pelaku deforestasi).

Tidak hanya menggunakan anggaran negara, untuk menyalurkan bantuan, berbagai lembaga negara membuka atau menggalang donasi, seperti misalnya Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan stakeholders. Menteri Pertanian Amran Sulaiman melalui laman resmi Kementerian Pertanian menyebutkan berhasil menggalang donasi lebih dari Rp 75 miliar untuk disalurkan kepada korban bencana.

Namun hingga saat ini, pemerintah tidak menyediakan informasi yang memadai mengenai pihak-pihak yang telah memberikan sumbangan melalui instansi negara, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa. Hingga saat ini, sumbangan yang dihimpun lembaga negara tidak disertai informasi mengenai pemberi sumbangan, nilai atau jenis bantuan yang diberikan, serta mekanisme penyalurannya.

Ketertutupan informasi mengenai pemberi sumbangan tersebut melemahkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan. Mengingat dihimpun dan disalurkan oleh negara, informasi sumbangan yang tidak transparan menyulitkan publik untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan berdasarkan kebutuhan masyarakat terdampak di lapangan. Dalam konteks tata kelola bencana, transparansi mengenai aktor-aktor yang terlibat sebagai penyumbang, penyalur, dan penanggung jawab distribusi bantuan menjadi krusial untuk mencegah praktik pencitraan, klaim sepihak, maupun penyalahgunaan sumbangan atas nama kepentingan publik. Ketertutupan ini juga mengaburkan tanggung jawab ketika bantuan tidak sampai atau tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Sedangkan saat ini yang disodorkan ke publik adalah bantuan-bantuan yang mengatasnamakan pribadi, misalnya bantuan yang sudah ditempel stiker atas nama presiden, menteri dll. Kondisi tersebut menunjukkan pergeseran fokus dari prinsip akuntabilitas menuju pendekatan simbolik dan personalistik dalam penanganan bencana. Penonjolan bantuan yang dilekatkan pada nama individu atau pejabat publik melalui pencantuman stiker, spanduk, atau klaim personal tidak disertai dengan informasi institusional yang memadai mengenai sumber bantuan, nilai, serta mekanisme penyalurannya. Praktik ini tidak hanya menutupi peran dan tanggung jawab institusi negara, tetapi juga mengaburkan alur pertanggungjawaban bantuan kemanusiaan kepada publik.

4. Kerusakan Lingkungan di Sumatra

Tutupan lahan di Sumatra dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan risiko bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor. Tim jurnalisisme data Kompas mendata 1,2 juta hektare hutan hilang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan laju deforestasi mencapai 36.305 hektar per tahun. Penyusutan terbesar terjadi di Sumatera Utara, yang kehilangan 500.404 hektare, diikuti oleh Aceh (379.309 hektare) dan Sumatera Barat (354.651 hektare).¹³ Penurunan utamanya disebabkan konversi lahan untuk perkebunan, terutama kelapa sawit, tambang, dan pertanian yang telah mengurangi kapasitas alam untuk menyerap air dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Perusakan hutan di daerah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) telah memperburuk daya dukung lingkungan, terutama dalam menahan air hujan. Di wilayah yang telah mengalami deforestasi, daya serap air tanah menjadi sangat rendah. Sebagian besar kawasan ini telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit dan kawasan industri, yang memperburuk risiko erosi dan meningkatkan potensi banjir.

Sedangkan upaya reforestasi atau penanaman pohon pada lahan yang telah dibuka tidak dilakukan dengan masif. Bahkan ironisnya, dalam bencana hidrometeorologis yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, air yang menyapu daratan membawa material kayu gelondongan. Kayu-kayu tersebut diduga hasil pembalakan bukan tercerabut dari akarnya akibat banjir atau bencana alam.

Dari kondisi tersebut, dapat dilihat adanya hubungan kuat antara laju deforestasi, buruknya pengelolaan hutan, dan meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologis di wilayah Sumatra. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit secara masif telah menghilangkan fungsi ekologis hutan sebagai penyangga tata air, penahan erosi, serta pengikat tanah. Ketika tutupan hutan berkurang, daya serap tanah terhadap air hujan menurun drastis, sehingga meningkatkan risiko banjir bandang dan longsor.

Temuan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir juga mengindikasikan masih maraknya pembalakan liar dan lemahnya pengawasan di kawasan hutan, sekaligus memperlihatkan bahwa kerusakan hutan tidak semata akibat faktor alam, melainkan dipicu oleh

¹³ Seberapa parah kerusakan dan lenyapnya hutan di Sumatera, <https://www.kompas.id/artikel/seberapa-parah-kerusakan-dan-lenyapnya-hutan-di-sumatera>, diakses pada 30 Desember 2025, 10.25 WIB.

aktivitas manusia. Minimnya upaya reforestasi memperparah kondisi tersebut karena lahan yang telah dibuka dibiarkan tanpa pemulihan ekosistem yang memadai.

Dengan demikian, persoalan deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga secara langsung merugikan masyarakat sekitar yang harus menanggung dampaknya. Dalam hal ini masyarakat menanggung beban ganda.

Selain kerugian materi dan non materi, pasca hadirnya bencana, masyarakat juga harus menghadapi kenyataan bahwa pemerintah tidak tanggap dan lemah dalam menangani krisis yang terjadi. Sehingga bantuan lambat tiba, penanganan darurat tidak optimal, dan proses pemulihan berjalan tersendat. Kondisi ini memperparah penderitaan masyarakat terdampak, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lansia, yang sering kali kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, serta akses terhadap layanan dasar.

5. Lemahnya Pertanggungjawaban Harian K/L/PD

Pemerintah hingga saat ini belum secara konsisten menyediakan pertanggungjawaban harian mengenai kegiatan penanganan bencana yang dilaksanakan di lapangan oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, seperti distribusi bantuan, layanan pengungsian, penanganan darurat, serta pemulihan layanan dasar yang dilaksanakan oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/PD).

Meski praktik baik sebenarnya telah ditunjukkan di tiga provinsi terdampak. Pemerintah Provinsi Aceh, misalnya, telah mengembangkan laman data¹⁴ yang menyajikan pembaruan kondisi bencana dan respons pemerintah secara berkala. Meski data pilahnya belum diperbaharui, sehingga belum dapat dilihat secara spesifik berapa jumlah perempuan, laki-laki, dan anak-anak yang terdampak. Begitu pula di Sumatera Barat¹⁵ dan Sumatera Utara¹⁶ terdapat laman khusus data tanggap bencana. Namun, ketiadaan standar nasional pelaporan harian K/L/PD menyebabkan ketimpangan keterbukaan antarwilayah, melemahkan akuntabilitas publik, dan menyulitkan evaluasi kinerja penanganan bencana.

¹⁴ <https://pintu.acehprov.go.id/topics?id=bencana-alam>

¹⁵ <https://dashboardbencana.sumbarprov.go.id/>

¹⁶ <https://sumutprov.go.id/posko-darurat-bencana-sumut>

6. Buruknya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Untuk Korban Bencana

Temuan lapangan di Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan bahwa pengelolaan tenda pengungsian pasca banjir belum memenuhi standar keamanan, kelayakan, dan inklusivitas. Hingga akhir Desember 2025, masih banyak tenda BNPB yang tidak dimanfaatkan dan dibiarkan kosong, sementara pengungsi terpaksa tinggal di tenda darurat yang tidak aman dan tidak layak huni. Kondisi tenda pengungsian yang digunakan sebagian besar berupa tenda plastik yang bersifat sementara dan rentan terhadap cuaca ekstrem. Beberapa tenda bahkan tidak mampu memberikan perlindungan memadai dari hujan deras dan potensi bencana susulan, serta tidak tahan terhadap genangan air saat hujan, sehingga membahayakan keselamatan dan kenyamanan pengungsi.

Pengelolaan tenda pengungsian pasca banjir belum memenuhi kewajiban hukum negara dalam menjamin keamanan dan kelayakan tempat tinggal sementara bagi korban bencana. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 6 huruf c UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mewajibkan pemerintah melindungi masyarakat dari dampak bencana dan menyediakan hunian sementara yang layak guna mencegah risiko lanjutan.

Dari aspek inklusivitas, pengelolaan pengungsian tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi kelompok rentan. Di lapangan, satu tenda dihuni oleh beberapa keluarga tanpa pengaturan ruang yang layak, di mana anak balita, lansia, dan kelompok rentan lainnya tinggal dalam satu ruang tanpa pemisahan privasi dan perlakuan khusus. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan Pasal 55 UU Penanggulangan Bencana, yang menjamin hak atas perlindungan sosial, rasa aman, serta perlakuan khusus bagi kelompok rentan dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana.

Selain itu, pengelolaan pengungsian yang mengabaikan pemisahan keluarga dan kebutuhan spesifik anak juga berpotensi melanggar kewajiban perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam situasi darurat dan bencana.

7. Amplifikasi Bencana Nasional

Banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan berskala besar, dengan korban jiwa, pengungsian massal, serta kerusakan infrastruktur yang masif. Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan status bencana nasional dengan alasan penanganan dinilai masih dapat ditangani oleh pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait.

Berbagai pihak, mulai dari koalisi masyarakat sipil¹⁷, DPR serta sejumlah kepala daerah, diantaranya Bupati Aceh Utara, telah mendesak agar status bencana nasional segera ditetapkan.¹⁸ Desakan ini berlandaskan Pasal 7 ayat (1) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengambil alih penanganan ketika dampak bencana melampaui kemampuan pemerintah daerah.

Penetapan status bencana nasional krusial, untuk memastikan koordinasi terpusat, percepatan pendanaan darurat, dan konsistensi kebijakan penanganan. Tanpa status tersebut, respon negara cenderung parsial, bergantung pada kapasitas daerah yang tidak merata, dan tertinggal dari kebutuhan kemanusiaan di lapangan.

Lebih dari sekadar respons darurat, penetapan status bencana nasional juga memiliki implikasi penting dalam menelusuri penyebab struktural bencana. UU No. 24 Tahun 2007 menegaskan bahwa penanggulangan bencana mencakup tahapan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana, termasuk kewajiban negara melakukan pengurangan risiko bencana melalui pencegahan dan perencanaan. Kerangka ini dipertegas dalam PP No. 21 Tahun 2008 yang menempatkan analisis dan identifikasi risiko sebagai bagian integral dari penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Temuan jaringan masyarakat sipil di Aceh menunjukkan bahwa pemerintah masih gagap dalam merespons bencana. Pada fase awal, banyak pemerintah daerah belum mengambil langkah berarti, tidak tersedia tempat evakuasi yang memadai, dan masyarakat terpaksa

¹⁷<https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/presiden-harus-segera-tetapkan-status-bencana-di-su-matera-sebagai-bencana-nasional-sebelum-negara-menjadi-pelanggar-kemanusiaan-skala-besar/>

¹⁸ Kenapa banjir longsor sumatra tak kunjung jadi bencana nasional, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251209125108-20-1304533/kenapa-banjir-longsor-sumatra-tak-kunjung-jadi-bencana-nasional>, diakses pada 29 Desember 2025, 16.00 WIB.

berjuang menyelamatkan diri secara mandiri. Dugaan keterbatasan anggaran, terutama karena bencana terjadi di akhir tahun, turut memengaruhi lemahnya respon negara terhadap bencana.

Kegagapan negara ini juga tercermin dari lambannya pemulihan layanan dasar. Di sejumlah wilayah Aceh, akses listrik baru kembali normal setelah berminggu-minggu pascabencana, padahal listrik merupakan kebutuhan vital dalam situasi darurat, terutama untuk akses informasi, komunikasi, dan koordinasi penyelamatan. Keterlambatan ini menjadi preseden buruk dalam penanggulangan bencana, memperlihatkan lemahnya sistem mitigasi yang terus berulang dari satu bencana ke bencana lain di wilayah rawan bencana seperti Aceh.

Di tengah minimnya kehadiran negara, masyarakat Aceh berupaya mendorong penyelesaian dan penanganan bencana secara jelas dan bertanggung jawab. Salah satu ekspresi yang muncul adalah pengibaran bendera merah putih setengah tiang dan bendera bulan bintang sebagai simbol permintaan pertolongan dan desakan agar negara hadir secara serius. Namun, alih-alih ditanggapi sebagai sinyal darurat kemanusiaan, tindakan tersebut justru direspon dengan pendekatan represif oleh aparat.¹⁹

Dalam konteks ini, penetapan status bencana nasional menjadi penting, tidak hanya untuk kepentingan penanganan darurat, tetapi juga sebagai pintu masuk evaluasi menyeluruh atas penyebab terjadinya bencana. Status tersebut memungkinkan dilakukan peninjauan ulang terhadap tata kelola sumber daya alam dan tata ruang, serta membuka ruang audit terhadap aktivitas korporasi yang diduga berkontribusi pada terjadinya banjir bandang dan longsor. Tanpa langkah evaluatif dan korektif, penanganan bencana berisiko berhenti pada pengelolaan dampak, sementara faktor-faktor struktural yang memicu bencana dibiarkan terus berulang.

Fakta lain, bahwa Pemerintah Aceh, per 9 Januari telah memperpanjang status tanggap darurat, menjadi indikator bahwa kondisi di lapangan masih berada dalam situasi krisis dan belum terkendali.²⁰ Perpanjangan ini secara implisit menunjukkan bahwa kapasitas penanganan di tingkat daerah terbatas, sehingga penetapan status bencana nasional menjadi

¹⁹ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj38k1n8z70o.amp>

²⁰ <https://www.tempo.co/politik/muallem-perpanjang-status-tanggap-darurat-bencana-aceh-2105566>, diakses pada 9 Januari 2025, 10.48 WIB.

semakin relevan untuk mempercepat dan mempermudah koordinasi, pendanaan, serta intervensi negara secara lebih menyeluruh.

8. Penolakan Bantuan Internasional dan Pembatasan Donasi: Hambatan dalam Penanganan Krisis Kemanusiaan di Sumatera

Sikap pemerintah Indonesia yang menolak bantuan internasional dalam menghadapi bencana besar di Sumatera memicu kritik tajam, terutama dari kepala daerah dan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa mereka sanggup menangani bencana ini tanpa bantuan luar, meskipun banyak pihak yang menilai bahwa kapasitas pemerintah daerah sangat terbatas, mengingat skala bencana yang sangat besar. Bahkan, beberapa bupati di Aceh, termasuk Bupati Aceh Utara, telah menyatakan secara terbuka bahwa mereka tidak mampu menangani bencana ini dengan sumber daya yang ada.²¹

Dalam perspektif bantuan kemanusiaan (*humanitarian aid*), bantuan internasional merupakan bantuan darurat yang ditujukan untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi penderitaan selama dan setelah krisis, seperti banjir, kelaparan, atau konflik.²² Bantuan tersebut tidak hanya berfokus pada kebutuhan jangka pendek seperti pangan, air bersih, dan perawatan medis, tetapi juga berkontribusi pada landasan pemulihan jangka menengah dengan membantu korban bertahan, menyelamatkan nyawa, dan memastikan akses terhadap layanan dasar dalam kekosongan kapasitas pemerintah. Lebih dari sekadar intervensi filantropi, humanitarian aid merupakan respons yang dirancang untuk menjangkau mereka yang paling rentan dalam peristiwa bencana.

Alih-alih mempercepat pemulihan, penolakan bantuan internasional justru memperburuk situasi. Bantuan dari negara lain dan lembaga kemanusiaan internasional yang memiliki pengalaman, logistik, dan kapasitas teknis dapat mempercepat pemulihan infrastruktur, penyelamatan korban, serta distribusi bantuan darurat.

Penolakan terhadap bantuan internasional dalam kondisi darurat juga berpotensi memperlemah pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi warganya, terutama hak untuk hidup dan hak atas standar hidup layak. Dalam banyak praktik global, keterlambatan atau

²¹ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/clyl6g07r7ro>, diakses pada 30 Desember 2025, 10.53 WIB.

²² <https://www.rescue.org/uk/article/what-humanitarian-aid-and-why-it-important>, diakses pada 8 Januari 2026, 06.45 WIB.

penolakan bantuan kemanusiaan justru dipandang sebagai faktor yang memperparah krisis dan meningkatkan jumlah korban karena respon lokal tidak mampu mengisi kesenjangan kebutuhan dasar selama fase kritis tanggap darurat.²³

Situasi ini diperburuk oleh kebijakan yang mewajibkan influencer dan artis memperoleh izin pemerintah sebelum melakukan penggalangan donasi.²⁴ Di tengah krisis yang mendesak pembatasan semacam ini menghambat solidaritas publik dan upaya kemanusiaan informal yang dapat membantu korban yang terdampak..

Penolakan terhadap bantuan internasional dan pembatasan penggalangan donasi publik berisiko memperpanjang durasi krisis kemanusiaan serta memperbesar penderitaan. Oleh karena itu, membuka akses bantuan internasional dan mendorong partisipasi publik merupakan langkah krusial untuk menjamin respons yang lebih efektif dan berorientasi pada keselamatan korban. .

9. Minim Partisipasi publik dan Pelibatan Warga Terdampak

Partisipasi publik dalam penanganan tanggap darurat bencana merupakan elemen utama dalam kerangka disaster risk governance, khususnya dalam konteks negara berkembang dengan tingkat kerentanan sosial-ekologis yang tinggi seperti Indonesia. Sejumlah pengamanan tanggap darurat bencana di Indonesia cenderung mengabaikan partisipasi masyarakat. Secara konseptual, partisipasi publik dalam fase tanggap darurat tidak hanya dimaknai dengan keterlibatan masyarakat sebagai penerima bantuan, melainkan sebagai aktor utama dalam memproduksi informasi penting di lapangan, distribusi bantuan, pengawasan dan berperan dalam pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus bencana, masyarakat terdampak memiliki informasi kolektif yang akurat mengenai kondisi di pusat bencana, akses distribusi logistik, dan informasi kelompok rentan.

UU No. 24/2007 mengakui peran masyarakat dalam penanggulangan bencana. Namun, dalam praktiknya, negara cenderung menerapkan

²³

<https://www.hrw.org/report/2020/09/14/deadly-consequences/obstruction-aid-yemen-during-covid-19>, diakses pada 8 Januari 2026, 07.48 WIB.

²⁴ Artis influencer buka donasi untuk bencana mensos sebaiknya izin dulu, <https://nasional.kompas.com/read/2025/12/09/18212011/artis-influencer-buka-donasi-untuk-bencana-mensos-sebaiknya-izin-dulu>, diakses pada 30 Desember 2025, 10.45 WIB

pendekatan komando yang memusatkan keputusan pada aktor birokrasi dan aparat keamanan. Pendekatan ini sering membatasi ruang deliberasi dengan alasan urgensi, sehingga partisipasi publik direduksi menjadi kerja sukarela tanpa akses pada proses penentuan prioritas, alokasi sumber daya, atau evaluasi.

Usulan Kebijakan

1. Transparansi Penanganan Bencana

a. Penyediaan Dashboard Nasional Penanganan Bencana yang Terbuka dan Real-Time

Pemerintah perlu menyediakan dashboard nasional penanganan bencana yang menerapkan prinsip:

- Terintegrasi (pendataan, kebijakan, dan strategi penanganan oleh lintas pemerintah daerah/ kementerian/ lembaga negara)
- Memuat informasi yang terus diperbaharui sesuai perkembangan rencana dan implementasi kebijakan
- Dilengkapi dengan fitur pengaduan agar terdapat informasi dan umpan balik publik, khususnya warga terdampak dan relawan penanganan bencana,
- Dapat diakses publik secara real-time sebagai instrumen utama transparansi dan akuntabilitas.
- Memuat informasi terkini mengenai jumlah korban terdampak, pengungsi, kerusakan, kebutuhan mendesak, distribusi logistik, serta progres penanganan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
- Informasi disajikan dalam format terbuka, mudah dipahami, dan diperbarui secara berkala berdasarkan verifikasi lapangan.

Praktik serupa telah dilakukan dan cukup efektif pada penanganan pandemi Covid-19, ketika pemerintah melalui BNPB dan Satgas Covid-19 menyediakan dashboard publik yang diperbarui secara rutin, memuat data kasus, kapasitas layanan kesehatan, serta distribusi alat kesehatan. Keberadaan dashboard nasional tidak hanya memperkuat koordinasi antar instansi, tetapi juga memungkinkan publik, media, dan masyarakat sipil melakukan pemantauan independen terhadap respons negara, sekaligus mencegah disinformasi, tumpang tindih bantuan, dan potensi penyalahgunaan sumber daya dalam situasi darurat bencana.

b. Transparansi Sumbangan yang Diterima dan Disalurkan oleh Kementerian

Pemerintah wajib menginformasikan secara detail sumbangan yang diterima dan disalurkan oleh setiap kementerian dan lembaga terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Informasi ini harus mencakup identitas pemberi sumbangan, nilai atau jenis bantuan yang diberikan, serta mekanisme penyaluran dan penerima manfaat. Keterbukaan informasi ini akan memperkuat akuntabilitas dan memastikan bahwa bantuan kemanusiaan disalurkan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan korban.

2. Standar Minimal Informasi Terbuka Pengadaan Barang Bencana

Pemerintah wajib menetapkan standar minimal informasi yang harus dibuka kepada publik terkait pengadaan barang dalam penanganan bencana. Informasi tersebut meliputi jenis barang, kuantitas, harga satuan dan total nilai, sumber pendanaan, mekanisme pengadaan, serta lokasi penyimpanan dan mekanisme distribusi. Kewajiban ini sejalan dengan Pasal 9 dan Pasal 11 UU Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan badan publik membuka informasi anggaran dan pengadaan, serta Pasal 21–26 UU Penanggulangan Bencana yang menekankan akuntabilitas penggunaan sumber daya. Sedangkan, saat ini pemerintah melalui Danantara sedang merencanakan pembangunan hunian sementara (huntara) khususnya di wilayah Aceh Tamiang, sebanyak 600 huntara.

Pemerintah jangan menjadikan “bencana” sebagai alasan untuk menutup atau mengamputi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pengadaan. Tanpa keterbukaan, pengadaan darurat beresiko tinggi terhadap mark-up harga, ketidaksesuaian kebutuhan lapangan, kualitas rendah, pengerjaan huntara tidak tepat waktu, serta konflik kepentingan. Standar informasi terbuka menjadi prasyarat penting untuk pengawasan publik dan pencegahan korupsi dalam situasi darurat. Kita telah menelan kenyataan pahit di mana ketertutupan informasi pengadaan penanganan Covid-19 berujung pada praktik korupsi besar-besaran yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara.

3. Pelaporan Berkala Anggaran dan Penanggung Jawab Penanganan Bencana

Pemerintah wajib menyediakan informasi secara berkala dan dapat diakses publik mengenai anggaran yang dikelola untuk penanganan bencana ini,

termasuk besaran alokasi, realisasi penggunaan, serta perubahan anggaran selama masa tanggap darurat dan pemulihan. Informasi ini harus disertai penjelasan yang jelas mengenai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas setiap pos anggaran, termasuk kewenangan pengambilan keputusan dan mekanisme pengawasannya. Pelaporan berkala diperlukan untuk memastikan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, serta mencegah tumpang tindih kewenangan dan pembiayaan. Tanpa kejelasan anggaran dan penanggung jawab, penanganan banjir berisiko tidak efektif, sulit dievaluasi, dan rawan disalahgunakan. Keterbukaan anggaran menjadi prasyarat utama akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana bencana.

4. Penyelesaian Janji Pemerintah dan Pengawasan terhadap Pejabat Publik

Pemerintah wajib menuntaskan setiap janji yang telah disampaikan kepada publik terkait penanganan bencana. Jika terdapat pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, pejabat publik yang menyampaikan informasi tersebut harus diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa penyampaian informasi dalam situasi darurat dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi.

Jika pernyataan yang diberikan oleh pejabat publik menyebabkan kerugian yang lebih besar, seperti penghambatan bantuan atau kelambanan penanganan bencana, maka tindakan tersebut dapat berujung pada tanggung jawab pidana, sesuai dengan Pasal 54 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal ini mengatur bahwa setiap pejabat yang sengaja menghambat atau tidak mengimplementasikan upaya penanggulangan bencana dapat dikenakan pidana.

Dengan demikian, memastikan pejabat publik memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan sangat penting untuk mencegah kerugian lebih lanjut, menghindari disinformasi, dan meminimalkan dampak negatif terhadap publik, terutama dalam situasi darurat. Akuntabilitas dalam hal ini tidak hanya melibatkan sanksi hukum, tetapi juga memastikan adanya sistem pengawasan yang jelas, di mana informasi yang diberikan dapat diverifikasi, dan pejabat yang gagal bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi yang sesuai.

5. Evaluasi, Audit, Sanksi dan Penegakan Hukum

Bukan hanya respon darurat penanganan bencana seperti penyaluran bantuan dan pemulihan/ pembangunan pascabencana. Pemerintah memiliki kewajiban yang mendasar, yakni melakukan evaluasi, audit, serta penegakan hukum kepada pihak-pihak yang patut diduga berkontribusi pada kerusakan lingkungan yang memicu terjadinya bencana.

Audit menjadi instrumen penting untuk memastikan tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan warga sekaligus memperkuat mitigasi risiko di masa depan. Evaluasi yang komprehensif diperlukan untuk menelusuri kemungkinan adanya kerusakan ekosistem, deforestasi, maupun praktik eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali di balik bencana di Sumatra. Skala bencana yang besar serta berbagai kegagalan di lapangan, termasuk ditemukannya gelondongan kayu berukuran besar yang sulit dijelaskan semata-mata sebagai akibat faktor alam, hal ini tentu menjadi indikator awal yang tidak dapat diabaikan.

Pemeriksaan secara menyeluruh juga penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi peran setiap aktor, baik pejabat publik maupun korporasi, yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan menyebabkan bencana. Dalam konteks ini, tanggung jawab tidak hanya melekat pada pelaku usaha, tetapi juga pada perangkat negara yang memiliki kewenangan dalam perizinan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta sumber daya alam.

Kewajiban negara untuk melakukan pengawasan dan evaluasi memiliki dasar hukum dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya ketentuan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam pengurangan risiko bencana melalui integrasi dengan pembangunan dan perlindungan masyarakat, sebagaimana tertera dalam Pasal 5. Selain itu, mekanisme pengawasan penanggulangan bencana di dalam Pasal 55 serta pengawasan publik di Pasal 60 telah diatur secara jelas, dengan tujuan untuk mencegah penyimpangan, menciptakan sistem yang terpadu dari pencegahan sampai pemulihan. Kerangka hukum ini menegaskan bahwa penanggulangan bencana harus ditempatkan sebagai bagian dari koreksi kebijakan, bukan sekadar respon atas keadaan darurat.

Atas dasar kondisi tersebut, pembenahan penanganan kerusakan lingkungan di Sumatra perlu diarahkan pada perbaikan menyeluruh atas sistem pengelolaan sumber daya alam dan tata ruang yang selama ini berjalan terfragmentasi. Penegakan hukum dan instrumen korektif tidak cukup diarahkan kepada entitas usaha yang terbukti melanggar, tetapi

juga harus menysar praktik pengambilan keputusan di dalam institusi negara yang membuka ruang terjadinya kerusakan lingkungan. Tanpa mekanisme koreksi terhadap aparaturnya dan lembaga pengampu kebijakan, audit, dan evaluasi berisiko menjadi prosedur administratif semata dan gagal mencegah berulangnya bencana serupa,

6. Penyediaan Kanal Publik Untuk Pelaporan Dugaan Pelanggaran Penanganan Bencana

Keterlibatan publik menjadi salah satu elemen penting untuk memastikan tata kelola penanganan yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan kanal pelaporan (*whistleblowing*) yang mudah diakses, responsif, dan terintegrasi antar kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Kanal ini harus memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran, mulai dari penyimpangan distribusi bantuan, manipulasi data penerima manfaat, hingga penyelewengan anggaran. Selain itu, kanal pelaporan harus dilengkapi dengan mekanisme tindak lanjut yang jelas serta perlindungan terhadap pelapor, baik secara hukum maupun psikologis.

Ketiadaan kanal pelaporan yang efektif akan membuat berbagai dugaan pelanggaran sulit teridentifikasi sejak awal dan bisa berdampak pada keselamatan nyawa, kelayakan bantuan, serta efektivitas pemulihan pasca bencana. Melalui penyediaan kanal pelaporan publik, pemerintah tidak hanya memperkuat pengawasan sosial, tetapi juga memastikan proses penanganan bencana berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan penyintas.

